INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DISTRIK MANOKWARI TIMUR KABUPATEN MANOKWARI

Steven Kevin Manufandu
NPP. 33.1221
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: kevin.manufandu@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, MM.
Email: wutoymichael@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement *: This study is based on the gap between the Special Autonomy regulations for Papua, particularly Law Number 2 of 2021 and Government Regulation Number 106 of 2021, which emphasize the integration of local wisdom into district governance, and the empirical conditions in East Manokwari District where local wisdom has not been optimally integrated into general governmental affairs. Although the district possesses rich local wisdom values such as Igya Ser Hanjop, Rumah Kaki Seribu, Yospan Dance, and various customary practices, these cultural assets have not been systematically incorporated into public services and governance practices.* ***Purpose****: This study aims to identify the challenges faced in integrating local wisdom into governance practices and to analyze the role of the East Manokwari District Government in promoting the implementation of local wisdom in public services.* ***Method****: This study employed a descriptive qualitative approach using David Easton's Political Integration Theory. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the dimensions of input, conversion process, output, and feedback.* ***Result****: The findings reveal that the integration of local wisdom into general governmental affairs in East Manokwari District has not been fully optimized. In the input dimension, indigenous communities and customary leaders actively provide aspirations and support for cultural preservation. However, in the conversion process dimension, these aspirations have not been fully translated into policies and programs based on local wisdom. In the output dimension, governmental activities remain predominantly administrative and ceremonial, with limited incorporation of local cultural values. Meanwhile, in the feedback dimension, the community demonstrates positive responses toward cultural preservation efforts and expects greater integration of local wisdom into public services and regional development.* ***Conclusion****: This study concludes that the integration of local wisdom into general governmental affairs in East Manokwari District faces several challenges, including limited delegation of authority, the absence of specific technical policies, and the predominance of bureaucratic approaches in governance implementation. Therefore, strengthening district authority, enhancing collaboration with customary leaders and local communities, and developing governance programs that accommodate local wisdom values are necessary to establish a more contextual, participatory, and culturally responsive governance system in accordance with the spirit of Papua's Special Autonomy.*

Keywords: *District, Integration, Local Wisdom, Papua Special Autonomy, General Governan.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara regulasi Otonomi Khusus Papua, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang menegaskan pentingnya pelestarian dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan distrik, dengan kondisi empiris di Distrik Manokwari Timur yang menunjukkan bahwa kearifan lokal belum terintegrasi secara optimal dalam urusan pemerintahan umum. Padahal, Distrik Manokwari Timur memiliki berbagai nilai kearifan lokal seperti *Igya Ser Hanjop*, Tari Yospan, Rumah Kaki Seribu, serta praktik adat masyarakat yang berpotensi mendukung efektivitas pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat identitas budaya lokal. **Tujuan**: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan Teori Integrasi Politik David Easton yang meliputi dimensi *input*, proses konversi, *output*, dan *feedback*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan**: Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur belum berjalan secara optimal pada setiap dimensinya. Pada dimensi *input*, masyarakat adat dan tokoh adat telah memberikan aspirasi serta dukungan terhadap pelestarian budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada dimensi proses konversi, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program distrik yang berbasis kearifan lokal. Pada dimensi *output,* kegiatan pemerintahan masih didominasi oleh aktivitas administratif dan seremonial sehingga implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pelayanan publik belum dilakukan secara sistematis. Adapun pada dimensi *feedback*, masyarakat menunjukkan respons positif terhadap upaya pelestarian budaya dan mengharapkan adanya peningkatan integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik maupun pembangunan daerah. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: Distrik, Integrasi, Kearifan Lokal, Otonomi Khusus Papua, Urusan Pemerintahan Umum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai, norma, dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat serta menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial. Menurut Geertz (1973)(Wulandari et al., 2025), kearifan lokal merupakan bagian dari "jaring makna" yang digunakan masyarakat untuk memahami dunia mereka secara dinamis sesuai dengan konteks sosial budaya. Sementara itu, (Koentjaraningrat, 2000) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan perpaduan antara pengetahuan ekologis, sosial, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat .Dalam konteks pemerintahan, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi modal sosial yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat. Hakikat tugas pokok pemerintahan meliputi fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development).* Fungsi pemberdayaan berperan mendorong kemandirian masyarakat, sedangkan pembangunan bertujuan menciptakan kemakmuran masyarakat(Pitono, 2023).

Papua masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks, meliputi kesenjangan

pembangunan, keterbatasan akses pelayanan dasar, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi pemerintahan yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang mampu mengakomodasi karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal (Mayor, 2023).Pentingnya integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan memperoleh penguatan melalui kebijakan Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua menegaskan bahwa distrik merupakan pelaksana kekhususan Papua yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pelestarian nilai budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat adat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang mengamanatkan pelimpahan kewenangan kepada distrik untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kekhususan Papua, identitas budaya, dan partisipasi masyarakat adat.

Distrik Manokwari Timur sebagai salah satu distrik di Kabupaten Manokwari memiliki potensi kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kearifan lokal tersebut antara lain falsafah *Igya Ser Hanjop* masyarakat Arfak, Tari Yospan, Rumah Kaki Seribu, ritual memberi makan ikan di Pantai Bakaro, serta berbagai sistem adat dalam pengambilan keputusan masyarakat. Potensi tersebut juga tercermin dalam struktur mata pencaharian masyarakat, dimana terdapat 321 orang petani, 205 orang nelayan, 38 buruh tani dan nelayan, serta 42 pengrajin dan seniman yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam aktivitas sehari-hari (Distrik Manokwari Timur, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat dengan kearifan lokal yang berpotensi untuk diintegrasikan dalam urusan pemerintahan umum(Yanto & Ashar, 2025) dan (Silo, Agustinus; Ismail, 2022) menjelaskan bahwa kearifan lokal masyarakat Papua tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur belum berjalan secara optimal. Data lapangan menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan yang diamanatkan dalam Otonomi Khusus Papua belum terlaksana secara nyata, sehingga fungsi distrik sebagai pelaksana kekhususan Papua belum sepenuhnya terealisasi. Akibatnya, kegiatan pemerintahan masih didominasi oleh fungsi administratif dan belum mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal secara sistematis dalam pelayanan publik maupun pembangunan masyarakat. Padahal, menurut(Pradipta & Najicha, 2023), integrasi kearifan lokal dalam pemerintahan dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi dan desentralisasi.

Menurut (Easton, 1965), sistem politik yang efektif adalah sistem yang mampu menyerap berbagai aspirasi masyarakat sebagai *input* untuk kemudian diolah menjadi kebijakan publik yang relevan. Dalam konteks Distrik Manokwari Timur, nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat seharusnya dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang mengamanatkan penguatan fungsi kekhususan distrik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dalam praktik pemerintahan serta mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua secara efektif dan berkelanjutan. pemberdayaan masyarakat adat, atau implementasi kebijakan otonomi khusus secara umum. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari sebagai salah satu distrik yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Kajian mengenai kearifan lokal telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus dan pendekatan. Penelitian (Wesnawa, 2022) menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dapat mendukung pembangunan wilayah melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian (Kapisa et al., 2025) menegaskan bahwa kearifan lokal berperan sebagai sumber inovasi dalam pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat dan kepemimpinan lokal. Sementara itu, (Sukirno & Kuncahyo, 2015) mengkaji pemanfaatan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui mekanisme hukum adat yang efektif dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian (Widhiawati & Darma, 2025)menunjukkan bahwa pembangunan berbasis komunitas memerlukan keterlibatan masyarakat dan penguatan nilai-nilai lokal dalam proses pembangunan. Adapun penelitian (Tabo, 2014) berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat distrik dengan menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kearifan lokal dalam pembangunan dan tata kelola masyarakat, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang menghubungkan kearifan lokal dengan urusan pemerintahan umum pada tingkat distrik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pelestarian budaya, pembangunan desa, penyelesaian sengketa adat, pembangunan berbasis komunitas, maupun penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian mengenai kearifan lokal di Papua umumnya lebih menekankan aspek budaya, pemberdayaan masyarakat adat, atau implementasi kebijakan Otonomi Khusus secara umum. Masih terbatas penelitian yang mengkaji integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum pada tingkat distrik sebagai pelaksana kekhususan Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan dalam urusan pemerintahan umum di tingkat distrik dengan menggunakan perspektif integrasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari melalui Teori Integrasi Politik David Easton yang meliputi dimensi *input*, *conversion process*, *output*, dan *feedback*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji keberadaan kearifan lokal, tetapi juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diproses dan diterjemahkan menjadi praktik pemerintahan dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari sebagai dasar dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di tingkat distrik. Penelitian ini juga menjadi penting karena kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat Papua, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial budaya di tengah perkembangan modernisasi dan birokratisasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan integrasi nilai-nilai lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah pada wilayah yang memiliki kekhususan seperti Papua.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Distrik Manokwari Timur dalam merumuskan kebijakan, program, maupun strategi yang lebih responsif terhadap karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, khususnya terkait pelaksanaan fungsi kekhususan distrik dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam urusan pemerintahan umum.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik. Akibatnya, kebijakan dan program yang disusun berpotensi kurang memperhatikan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dapat berjalan kurang optimal dan fungsi kekhususan distrik hanya bersifat administratif tanpa mampu mewujudkan tujuan penguatan identitas budaya, pemberdayaan masyarakat adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan semakin berkurangnya peran kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat serta melemahnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah di Papua.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. (Wesnawa, 2022) mengkaji integrasi kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, (Kapisa et al., 2025) membahas inovasi desa berbasis kearifan lokal,(Sukirno & Kuncahyo, 2015) meneliti pemanfaatan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa adat,(Widhiawati & Darma, 2025) mengkaji pembangunan berbasis komunitas melalui pendekatan *Community Driven Development (CDD)*, sedangkan (Tabo, 2014) meneliti penyelenggaraan pemerintahan distrik melalui perspektif *good governance*.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menempatkan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan peran aktor lokal sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi modal sosial yang memperkuat pembangunan wilayah, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan fokus penelitian.(Wesnawa, 2022) berfokus pada sektor pariwisata,(Kapisa et al., 2025) pada inovasi desa,(Sukirno & Kuncahyo, 2015) pada penyelesaian sengketa adat,(Widhiawati & Darma, 2025)pada pembangunan berbasis komunitas,

sedangkan (Tabo, 2014) pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat distrik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kajian kearifan lokal lebih banyak ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, pemberdayaan masyarakat, atau penyelesaian konflik, dan belum secara spesifik dikaji dalam konteks urusan pemerintahan umum.

Keterbatasan penelitian terdahulu terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan umum pada tingkat distrik sebagai pelaksana Otonomi Khusus Papua. Selain itu, penelitian sebelumnya belum menggunakan perspektif Integrasi Politik David Easton untuk menjelaskan bagaimana aspirasi dan nilai-nilai lokal diproses menjadi kebijakan dan praktik pemerintahan.Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menganalisis integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari. Penelitian ini menggunakan Teori Integrasi Politik David Easton melalui dimensi *input, conversion process, output, dan feedback* guna menjelaskan proses integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji kearifan lokal dalam konteks pelestarian budaya, pembangunan desa, pengembangan pariwisata, penyelesaian sengketa adat, maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan kearifan lokal sebagai modal sosial dan budaya dalam pembangunan, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan umum sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum pada tingkat distrik sebagai pelaksana Otonomi Khusus Papua. Distrik Manokwari Timur dipilih karena memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dengan keberadaan berbagai kearifan lokal seperti *Igya Ser Hanjop*, Tari Yospan, Rumah Kaki Seribu, tradisi Barapen, ritual adat masyarakat pesisir, serta sistem pengambilan keputusan berbasis adat yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Teori Integrasi Politik David Easton untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diproses dalam sistem pemerintahan melalui dimensi *input, conversion process, output,* dan *feedback*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan kearifan lokal, tetapi juga menganalisis bagaimana aspirasi masyarakat adat, nilai budaya, dan praktik-praktik lokal diterjemahkan menjadi kebijakan, program, serta praktik pemerintahan pada tingkat distrik. Kontribusi ilmiah baru (*scientific novelty*) yang dihasilkan penelitian ini adalah penyusunan model konseptual integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum pada distrik sebagai pelaksana Otonomi Khusus Papua. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Teori Integrasi Politik David Easton dalam kajian pemerintahan daerah dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat diposisikan sebagai input politik yang memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan. Secara empiris, penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara kearifan lokal, kewenangan distrik, dan implementasi Otonomi Khusus Papua, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis identitas budaya lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari. Metode kualitatif dinilai tepat untuk menggambarkan fenomena sosial, memahami perspektif para aktor yang terlibat, serta menjelaskan kondisi empiris yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan penguasaan informasi, keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pemahaman terhadap praktik kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Kriteria pemilihan informan meliputi:

1. memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur
2. terlibat secara langsung dalam kegiatan pemerintahan atau kehidupan sosial masyarakat
3. memahami bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih berkembang; dan
4. bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri atas 1 informan kunci, 1 informan utama, dan 2 informan pendukung. Informan kunci adalah Sekretaris Distrik Manokwari Timur karena memiliki penguasaan informasi yang luas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, terlibat secara langsung dalam koordinasi pelaksanaan program distrik, serta memahami hubungan antara kebijakan distrik dan kondisi sosial budaya masyarakat. Informan utama adalah Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Distrik Manokwari Timur yang memiliki tugas dan fungsi dalam administrasi kewilayahan serta memahami pelaksanaan program pemerintahan di tingkat distrik. Adapun informan pendukung terdiri atas 2 orang warga masyarakat yang dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai praktik kearifan lokal yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Distrik Manokwari Timur. Keterlibatan berbagai kategori informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dari perspektif pemerintah maupun masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada Januari 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik Distrik Manokwari Timur yang masih memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi salah satu distrik yang menjalankan fungsi kekhususan dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Observasi dilakukan secara langsung pada lingkungan sosial masyarakat dan aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan praktik kearifan lokal. Melalui observasi tersebut, peneliti mengamati bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih berkembang di masyarakat serta keterlibatan pemerintah distrik dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Distrik, Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan, dan warga masyarakat guna melihat konsistensi data dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum. Melalui proses tersebut, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang memadai. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan Teori Integrasi Politik David Easton untuk

mengkaji proses integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum melalui dimensi *input, conversion process, output,* dan *feedback* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Manokwari Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Integrasi Kearifan Lokal pada Dimensi Input

Dalam kerangka teori sistem politik David Easton, input merupakan elemen pertama yang menggerakkan seluruh mekanisme sistem politik. *Input* terdiri atas dua komponen utama, yaitu *demands* (tuntutan) dan *supports* (dukungan) yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat. Pada konteks integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur, dimensi *input* mencakup seluruh nilai budaya, tradisi adat, aspirasi komunitas, dan dukungan masyarakat yang secara potensial dapat diserap oleh sistem pemerintahan sebagai bahan dasar perumusan kebijakan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa Distrik Manokwari Timur memiliki kekayaan *input* berbasis kearifan lokal yang sangat beragam dan masih hidup secara aktif di tengah masyarakat. Berdasarkan wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan, ditemukan setidaknya lima bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan tuntutan dan dukungan masyarakat terhadap integrasi nilai budaya dalam pemerintahan. Kelima bentuk tersebut adalah: (1) festival budaya dan tari Yospan; (2) kepercayaan budaya dalam ritual panen di Kampung Arowi; (3) tradisi barapen dalam peresmian bangunan; (4) sistem sasi laut dan budidaya karang di pesisir Distrik; serta (5) situs sejarah dan praktik konservasi *Igya Ser Hanjop* masyarakat Arfak. Menurut (Andersson, 2011), struktur sosial lokal dan norma yang berkembang dalam masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan tata kelola sumber daya alam pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Oleh karena itu, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam urusan pemerintahan umum menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya masyarakat adat.

Bentuk input pertama yang paling terlihat secara sosial adalah penyelenggaraan festival budaya tarian yang dilaksanakan secara berkala di sejumlah kampung dalam wilayah Distrik Manokwari Timur. Festival ini merupakan ruang konsolidasi identitas budaya yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat, dari tetua adat dan pemimpin kampung hingga kaum muda dan perempuan sebagai penjaga tradisi. Tari Yospan sebagai ekspresi kegembiraan, persatuan, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi simbol input budaya yang paling mudah dikenali. Festival budaya ini secara teoritik merepresentasikan dukungan *(support)* masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang seharusnya tercermin dalam kebijakan pemerintahan.

Gambar 1
Festival Budaya Tarian di Kampung Wilayah Distrik Manokwari Timur



Sumber: Dokumentasi Distrik Manokwari Timur, 2026

Gambar 1 di atas menampilkan momen festival budaya yang representatif dari wilayah Distrik Manokwari Timur. Pada gambar kiri, tampak prosesi penyerahan penghargaan dalam suasana festival yang diwarnai atribut budaya Papua, termasuk mahkota bulu khas Papua. Gambar kanan memperlihatkan anak-anak mengenakan pakaian adat dalam prosesi festival kampung. Kedua momen

ini menegaskan bahwa festival bukan sekadar hiburan, melainkan mekanisme transmisi nilai-nilai adat yang melibatkan seluruh generasi. Dalam perspektif Easton, keseluruhan aktivitas ini merupakan wujud nyata dari *demand* masyarakat agar identitas budayanya diakui dan diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretaris Distrik Manokwari Timur (Informan I2, Hana Rumbekwan) mengkonfirmasi keterlibatan pemerintah dalam festival budaya tersebut:

> Kami pernah memfasilitasi festival budaya tarian, hadir dalam kegiatan tanam-panen gotong royong di Kampung Arowi, menyaksikan panen jagung di Bakaro, serta mendukung tradisi sasi laut masyarakat pesisir. Peresmian bangunan selalu mengakomodasi prosesi adat. Namun kegiatan-kegiatan ini lebih bersifat partisipatif kami hadir karena diundang atau ada momen, bukan karena ada program yang direncanakan dari awal oleh distrik.

Pernyataan tersebut mengungkap bahwa input berupa nilai budaya dari masyarakat memang telah sampai kepada pemerintah distrik, namun pemerintah belum memposisikan dirinya sebagai aktor yang secara proaktif menyerap dan mengolah *input* tersebut.

Bentuk *input* kedua yang tidak kalah penting adalah kepercayaan budaya dalam kegiatan panen di Kampung Arowi. Masyarakat Kampung Arowi menjalankan serangkaian praktik adat yang menyertai proses pemanenan hasil bumi, mencerminkan sistem pengetahuan pertanian tradisional yang memadukan dimensi teknis bercocok tanam dengan dimensi spiritual dan sosial. Prosesi panen yang dipimpin kepala kampung atau tetua adat menjadi simbol ungkapan syukur kepada Tuhan, leluhur, dan alam. Anggota Kelompok Tani Perempuan Kampung Arowi (Informan I10, Ibu Wanma) menjelaskan makna nilai-nilai tersebut:

> Nilai-nilai adat yang kami jaga itu mengajarkan keseimbangan antara manusia dan alam, antara yang mengambil dan yang memberi kembali. Perempuan di sini adalah penjaga utama nilai-nilai itu, dari cara mendidik anak sampai cara mengelola sumber daya alam secara bijaksana.

Pernyataan Ibu Wanma memperlihatkan bahwa kearifan lokal bukan domain eksklusif tokoh adat laki-laki, melainkan sistem nilai yang diemban dan diwariskan secara aktif oleh perempuan sebagai agen budaya utama. Dimensi gender dalam kearifan lokal ini merupakan input yang kaya dan strategis bagi program pemberdayaan masyarakat berbasis pemerintahan umum. Namun, sebagaimana diakui Informan I10, seluruh praktik ini berjalan sepenuhnya tanpa campur tangan pemerintah, yang mengindikasikan belum terjadinya sinergi antara input budaya dengan sistem pemerintahan formal.

Gambar 2

Kegiatan Kepercayaan Budaya Saat Panen di Kampung Arowi



Sumber: Dokumentasi Distrik Manokwari Timur, 2026

Gambar 2 menampilkan momen panen bersama di Kampung Arowi yang melibatkan warga kampung bersama aparat dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kehadiran spanduk Gapoktan menegaskan bahwa aktivitas pertanian tradisional telah membentuk organisasi sosial berbasis budaya yang mengintegrasikan nilai gotong royong dengan kebutuhan produktivitas pertanian. Secara analitis,

gambar ini merepresentasikan potensi *input* yang terorganisir dan siap diserap oleh sistem pemerintahan melalui program pertanian berbasis kearifan lokal.

Bentuk input ketiga adalah tradisi barapen dalam peresmian bangunan. Barapen atau bakar batu merupakan ritual adat Papua yang dilaksanakan dalam setiap peristiwa penting komunitas, termasuk peresmian infrastruktur pemerintahan. Fakta bahwa setiap bangunan pemerintah pun harus melalui prosesi barapen merupakan indikasi kuat bahwa legitimasi adat secara *de facto* berjalan berdampingan dengan legitimasi administratif formal. Ini adalah bentuk dukungan *(support)* adat kepada pemerintahan yang bersifat timbal balik: pemerintah yang mengakomodasi barapen akan mendapat legitimasi dari masyarakat adat.

Gambar 3

Tradisi Barapen dalam Prosesi Peresmian Bangunan di Distrik Manokwari Timur



Sumber: Dokumentasi Distrik Manokwari Timur, 2026

Gambar 3 memperlihatkan dua momen komplementer dari prosesi barapen. Gambar kiri menampilkan kelompok laki-laki termasuk personel TNI yang mempersiapkan api dan batu, sementara gambar kanan menampilkan sesi musyawarah antara tokoh adat dan aparat. Kolaborasi lintas institusi ini menggambarkan bahwa barapen berfungsi sebagai mekanisme informal untuk membangun konsensus dan solidaritas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adatsebuah modal sosial yang sangat berharga sebagai input bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Bentuk input keempat dan kelima adalah sistem sasi laut dan praktik konservasi *Igya Ser Hanjop*. Di wilayah pesisir, masyarakat menjalankan sasi laut sebagai mekanisme pengelolaan ekosistem berbasis adat yang terbukti efektif secara empiris. Bapak Wanma (Informan I6) menjelaskan:

> Tradisi memberi makan ikan di Pantai Bakaro itu sudah dari nenek moyang. Kami percaya dengan menjaga ritual itu, ikan tidak akan pergi dari perairan kami. Dan terbukti, di tempat yang masih menjaga ritual ini, hasil lautnya lebih baik.

Sementara itu, filosofi *Igya Ser Hanjop* masyarakat Arfak yang berarti "jaga dan pelihara alam" menjadi prinsip dasar konservasi tradisional yang memiliki relevansi langsung dengan program-program lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam urusan pemerintahan umum. Secara keseluruhan, kelima bentuk kearifan lokal ini merepresentasikan input yang kaya, beragam, dan relevan secara substantif bagi sistem pemerintahan. Dalam terminologi Easton, input-input ini siap untuk diproses melalui mekanisme konversi menjadi output kebijakan yang berakar pada kebutuhan lokal.

Gambar 4

Kegiatan Budidaya Karang dan Pelestarian Laut di Wilayah Pesisir Distrik Manokwari Timur



Sumber: Dokumentasi Distrik Manokwari Timur, 2026

Gambar 4 menampilkan kegiatan budidaya karang yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan Distrik Manokwari Timur. Praktik ini merupakan kelanjutan modern dari tradisi sasi laut yang telah lama berakar dalam sistem nilai masyarakat pesisir. Secara analitis, gambar ini memperlihatkan kapasitas masyarakat untuk menginisiasi program konservasi berbasis kearifan lokal secara mandiri, yang merupakan manifestasi input yang kuat namun belum ditangkap secara formal oleh sistem pemerintahan.

3.2 Integrasi Kearifan Lokal pada Dimensi *Conversion Process*

Conversion process dalam teori David Easton merujuk pada proses di mana input dari lingkungan diolah oleh sistem politik menjadi keputusan dan kebijakan. Proses konversi melibatkan mekanisme kelembagaan, regulasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan yang mengubah tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi produk kebijakan yang terstruktur. Dalam konteks Distrik Manokwari Timur, *conversion process* seharusnya berlangsung melalui struktur organisasi distrik, mekanisme koordinasi dengan kabupaten, serta forum-forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses konversi input kearifan lokal di Distrik Manokwari Timur menghadapi hambatan struktural yang bersifat fundamental. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari (Informan I4, Yeusy Yuristin Sabloit, S.IP), pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada distrik sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 106 Tahun 2021 belum dilakukan secara nyata. Kondisi ini menciptakan legal gap yang menjadi akar dari ketidakberdayaan distrik untuk berfungsi sebagai agen konversi *input* kultural.

> Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada distrik belum dilakukan secara nyata sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2021. Akibatnya, fungsi integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum belum berjalan optimal, dan peran distrik sebagai pelaksana otonomi khusus belum terealisasi sesuai amanat regulasi. Sampai saat ini, kewenangan yang dilimpahkan kepada distrik masih didominasi urusan administratif.

Pernyataan ini sangat signifikan karena berasal dari pejabat di tingkat kabupaten yang secara langsung berwenang atas pelimpahan tugas kepada distrik. Pengakuan resmi ini mengonfirmasi bahwa *conversion process* terhambat sejak tahap pertama: distrik tidak memiliki mandat formal untuk memproses *input* kearifan lokal menjadi kebijakan.

Dari sisi internal distrik, dampak dari legal gap ini dirasakan langsung dalam ketidakmampuan untuk bergerak melampaui fungsi administratif. Sekretaris Distrik (Informan I2) mengungkapkan harapan yang mencerminkan kesadaran akan keterbatasan tersebut:

> Harapan saya adalah adanya tindakan nyata dari kabupaten untuk melimpahkan kewenangan kepada distrik, supaya distrik tidak hanya menjalankan kegiatan kantor yang administratif. Selain itu distrik perlu diberi anggaran, dan regulasi yang memadai untuk benar-benar menjalankan kegiatannya yang mungkin berhubungan dengan kearifan lokal.

Pernyataan Informan I2 ini mengungkap tiga komponen penting yang dibutuhkan agar *conversion process* dapat berjalan efektif: kewenangan yang jelas, anggaran yang memadai, dan regulasi yang operasional. Ketiga komponen inilah yang menjadi syarat minimum bagi distrik untuk dapat memproses input kearifan lokal menjadi program pemerintahan yang konkret dan terstruktur.

Secara regulatif, *conversion process* juga terhambat oleh absennya regulasi turunan di tingkat daerah. Meskipun UU No. 2 Tahun 2021 dan PP No. 106 Tahun 2021 memberikan mandat yang cukup kuat bagi penghormatan terhadap kearifan lokal, implementasi operasionalnya memerlukan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), atau Peraturan Bupati. Informan I4 secara tegas mengkonfirmasi ketiadaan regulasi turunan ini:

> Belum ada Peraturan Daerah Kabupaten yang secara khusus menerjemahkan PP 106/2021 ke dalam konteks Manokwari, hal ini membuat distrik tidak tahu persis apa yang boleh mereka lakukan. Selain itu juga belum ada forum koordinasi terlembaga antara distrik dan OPD terkait di kabupaten untuk urusan pelestarian budaya.

Ketiadaan Perda atau Perdasus ini memiliki setidaknya tiga implikasi serius bagi proses konversi. Pertama, distrik tidak memiliki panduan operasional yang jelas tentang jenis kearifan lokal yang perlu diintegrasikan dan mekanisme penganggarannya. Kedua, tidak ada dasar hukum yang melindungi praktik-praktik kearifan lokal dari ancaman eksternal. Ketiga, distrik tidak dapat secara resmi menjalin kerjasama dengan lembaga adat melalui mekanisme hukum yang mengikat. Akibatnya, *conversion process* yang seharusnya menghasilkan kebijakan dan program berbasis kearifan lokal tidak dapat berjalan secara formal.

Meskipun *conversion process* formal terhambat oleh legal gap, temuan lapangan menunjukkan adanya konversi informal yang terjadi secara organik. Keterlibatan pemerintah distrik dalam festival budaya, ritual barapen, dan kegiatan panen bersama, meskipun bersifat partisipatif dan situasional, merupakan bentuk konversi tidak resmi di mana pemerintah secara implisit mengakui dan mengakomodasi nilai-nilai adat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Namun, karena tidak dikodifikasikan dalam kebijakan formal, konversi informal ini tidak menghasilkan *output* yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Sekretaris Distrik (Informan I2) menegaskan:

> Secara tertulis dalam dokumen resmi, belum ada kebijakan atau program kerja distrik yang secara eksplisit mencantumkan unsur budaya lokal sebagai komponen utama. Yang ada lebih bersifat implisitkegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya menyesuaikan diri dengan konteks budaya lokal, tetapi tidak tercantum secara formal dalam nomenklatur program.

Pernyataan ini secara akurat menggambarkan kondisi *conversion process* di Distrik Manokwari Timur: proses konversi ada tetapi bersifat implisit, informal, dan tidak terstruktur. Dalam kerangka Easton, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem politik di tingkat distrik belum mampu menjalankan fungsi konversi secara efektif, karena kapasitas institusional dan mandat regulatif yang diperlukan belum tersedia. Sinergi antara pemerintah distrik dengan lembaga adat pun masih bersifat personal dan situasional, bukan merupakan mekanisme koordinasi yang terlembagakan.

Hubungan antara pemerintah distrik dan lembaga adat dalam proses konversi juga mencerminkan kelemahan struktural yang serupa. Tokoh adat bersedia mendukung jika diundang, namun tidak ada keterlibatan struktural yang rutin. Belum ada posisi formal atau mekanisme konsultasi tetap yang melibatkan tokoh adat dalam proses kebijakan distrik. Kondisi ini memperpanjang rantai te dalam *conversion process,* karena pengetahuan lokal yang dimiliki oleh tokoh adat tidak tersalurkan secara sistematis ke dalam proses perumusan kebijakan distrik.

3.3 Integrasi Kearifan Lokal pada Dimensi *Output* dan *Feedback*

Dimensi *output* dalam teori Easton mencakup keputusan, kebijakan, peraturan, dan program yang dihasilkan oleh sistem politik sebagai respons terhadap input dari lingkungan. Adapun feedback adalah mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem untuk mengevaluasi dan menyesuaikan *outputnya* berdasarkan respons masyarakat. Idealnya, *output* berupa kebijakan yang mengakomodasi

kearifan lokal akan mendapat dukungan dari masyarakat, yang kemudian memperkuat legitimasi sistem pemerintahan dan mendorong siklus *input-konversi-output* yang lebih produktif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada tahap *output*, integrasi kearifan lokal di Distrik Manokwari Timur belum menghasilkan kebijakan formal yang eksplisit. Pemerintah distrik belum memiliki Rencana Kerja (Renja) atau program berbasis budaya yang secara formal mencantumkan kearifan lokal sebagai komponen utama. *Output* yang ada lebih bersifat implisit, yaitu praktik penyesuaian terhadap konteks budaya lokal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Peresmian bangunan yang selalu menyertakan prosesi barapen, kehadiran aparat dalam festival budaya, dan dukungan moral terhadap sasi laut adalah contoh output informal yang tidak dikodifikasikan.

Kondisi *output* yang lemah ini berdampak langsung pada dimensi legitimasi pemerintahan. Dalam kerangka Easton, legitimasi sistem bergantung pada kemampuan sistem untuk menghasilkan output yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Ketika nilai-nilai lokal tidak diakomodasi dalam output kebijakan, masyarakat cenderung memandang pemerintah sebagai entitas eksternal yang tidak berakar pada identitas budaya mereka. Hal ini mengurangi dukungan difus *(diffuse support)* yang merupakan fondasi legitimasi jangka panjang sistem pemerintahan.

Dari perspektif partisipasi masyarakat, output yang minim dari pemerintah menciptakan pola partisipasi yang terbalik. Masyarakatlah yang menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan berbasis kearifan lokal, sementara pemerintah hadir sebagai tamu. Informan I10 menggambarkan situasi ini:

> Lebih banyak dari inisiatif masyarakat. Kami yang menggerakkan, kami yang menyiapkan. Pemerintah hadir sebagai tamu, bukan sebagai penyelenggara utama. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan kekuatan masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup hadir sebagai pendukung yang aktif dan konsisten.

Inversi peran inidi mana masyarakat menjadi penyelenggara dan pemerintah menjadi tamumerupakan indikasi kegagalan sistem politik dalam menghasilkan output yang responsif. Input berupa inisiatif dan nilai budaya masyarakat yang kaya tidak berhasil diproses menjadi output kebijakan yang mendukung dan memperkuat praktik-praktik tersebut.

Pada dimensi feedback, temuan lapangan mengindikasikan absennya mekanisme umpan balik yang formal. Tidak ada wadah resmi bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi kebijakan distrik secara terstruktur. Informan I10 mengungkapkan:

> Kami mama-mama di kampung jarang dimintai pendapat oleh pemerintah. Kami ada, kami kerja, tapi suara kami belum pernah benar-benar didengar oleh pemerintah. Tidak ada tempat khusus untuk menyampaikan umpan balik secara resmi.

Ketiadaan mekanisme *feedback* ini memutus siklus sistem politik yang seharusnya berjalan secara berkesinambungan. Tanpa umpan balik yang fungsional, sistem tidak dapat menyesuaikan *outputnya* dengan kebutuhan lingkungan sosialnya, sehingga kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas sosial-budaya terus melebar. Informan I6 mengekspresikan kekhawatiran yang mendalam atas kondisi ini:

> Datangnya tidak konsisten. Tergantung jenis kegiatannya yang mungkin diikuti hanya bersifat acara besar saja, maka dari itu kami tidak bisa bergantung pada pemerintah untuk menjaga tradisi kami. Kalau kami tunggu mereka, tradisi ini bisa hilang.

Dari dimensi keberlanjutan, absennya integrasi formal dan mekanisme *feedback* membuat praktik kearifan lokal rentan terhadap erosi yang disebabkan oleh modernisasi dan perubahan gaya hidup generasi muda. Informan I6 menyuarakan kekhawatiran ini:

Tantangannya semakin besaranak muda semakin banyak yang tertarik dengan dunia luar. Tanpa dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, generasi berikutnya mungkin tidak akan mewarisi tradisi ini dengan utuh.

Berdasarkan keseluruhan analisis pada tiga dimensi Easton di atas, dapat ditegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketiadaan kearifan lokal atau kurangnya niat dari aparatur pemerintah, melainkan pada tidak adanya kewenangan formal *(legal gap)* yang memungkinkan distrik untuk bertindak sebagai agen integrasi kultural. *Legal gap* ini termanifestasi dalam tiga ketiadaan yang saling terkait: ketiadaan Perda/Perdasus yang operasional, ketiadaan pelimpahan kewenangan nyata dari kabupaten, dan ketiadaan mekanisme sinergi kelembagaan yang terlembagakan antara pemerintah distrik dengan lembaga adat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur masih bersifat informal, situasional, dan belum terinstitusionalisasi secara formal akibat *legal gap* yang bersumber dari belum terlaksananya pelimpahan kewenangan sesuai PP No. 106 Tahun 2021. Temuan ini memiliki titik temu dan perbedaan yang signifikan dengan berbagai penelitian terdahulu yang relevan.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Wesnawa, 2022) tentang pengembangan pariwisata perdesaan Bali yang menekankan pentingnya integrasi antara potensi lokal, kearifan lokal, dan ekonomi kreatif sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperkuat temuan Wesnawa bahwa nilai-nilai lokal merupakan modal sosial yang strategis dan dapat menjadi fondasi tata kelola wilayah yang efektif. Namun, berbeda dengan konteks Bali dalam penelitian Wesnawa di mana kearifan lokal telah berhasil diintegrasikan ke dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara lebih sistematis, temuan penelitian ini di Distrik Manokwari Timur menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum berhasil diwujudkan dalam konteks urusan pemerintahan umum karena hambatan regulatif dan kelembagaan yang lebih fundamental.

Temuan ini memperkuat penelitian (Kapisa et al., 2025) yang menemukan bahwa keberhasilan inovasi desa berbasis kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: kearifan lokal sebagai sumber ide, partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan inklusif dan adaptif, kolaborasi multisektor, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa dari kelima faktor tersebut, Distrik Manokwari Timur baru memiliki dua faktor yang terpenuhi, yaitu kearifan lokal yang kaya sebagai sumber ide dan partisipasi aktif masyarakat, sementara tiga faktor lainnyakepemimpinan yang dilengkapi kewenangan formal, kolaborasi multisektor yang terlembagakan, dan dampak sosial-ekonomi yang terstrukturbelum terwujud.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Sukirno & Kuncahyo, 2015) yang menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki legitimasi tinggi di mata masyarakat dan mampu beradaptasi dengan tantangan modern, termasuk dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan harmoni sosial. Temuan penelitian ini memperkuat argumen Sukriono dkk. bahwa sistem kearifan lokal memiliki kapasitas endogen yang kuat untuk berfungsi secara efektif tanpa harus sepenuhnya bergantung pada sistem hukum formal. Hal ini terbukti dari fakta bahwa sasi laut, festival budaya, dan ritual panen di Distrik Manokwari Timur terus berjalan secara mandiri meskipun tanpa dukungan formal pemerintah. Namun, berbeda dengan konteks Jawa Timur dan Bali dalam penelitian Sukriono dkk. di mana hukum adat telah mendapat pengakuan yang lebih mapan, di Distrik Manokwari Timur sistem kearifan lokal masih rentan karena minimnya perlindungan hukum formal.

Temuan ini menolak sebagian asumsi dalam penelitian (Widhiawati & Darma, 2025)yang

menekankan bahwa pendekatan *Community-driven Development (CDD)* dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan akan menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian Widhiawati & Darma yang mengedepankan inisiatif masyarakat sebagai kekuatan utama, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat yang kuat tanpa dukungan institusional dari pemerintah justru menciptakan kondisi yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, karena beban pelestarian sepenuhnya ditanggung oleh komunitas yang sumber dayanya terbatas. Pemerintah yang absen dari peran penggerak utamatidak sekedar sebagai mitramenyebabkan program-program berbasis kearifan lokal rentan terhadap erosi generasional.

Penelitian (Sjoraida, 2025) menemukan bahwa lembaga adat berperan sebagai aktor politik yang turut memengaruhi proses pengambilan keputusan dan pembentukan legitimasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Distrik Manokwari Timur yang menunjukkan pentingnya pelibatan lembaga adat dalam proses integrasi kearifan lokal ke dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, meskipun hingga saat ini mekanisme tersebut belum terlembagakan secara forma

Berbeda dengan penelitian (Tabo, 2014) yang berfokus pada analisis penerapan prinsip good governance oleh kepala distrik di Tolikara, Papua Pegunungan, dan menemukan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum sebagai fondasi tata kelola efektif, temuan penelitian ini menolak hasil penelitian sebelumnya bahwa hambatan utama pemerintahan distrik di Papua adalah faktor kapasitas kepemimpinan semata. Penelitian ini justru menemukan bahwa hambatan utama bersifat struktural: aparat distrik di Manokwari Timur memiliki niat dan pemahaman kultural yang baik, namun terkendala oleh legal gap yang bersumber dari ketiadaan pelimpahan kewenangan. Ini adalah temuan yang berbeda secara substansial dari kesimpulan Tabo, dan menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola distrik di Papua tidak cukup hanya melalui penguatan kapasitas individual aparatur, tetapi harus disertai dengan perbaikan kerangka regulasi yang mengatur kewenangan distrik secara substantif.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait legal gap dalam integrasi kearifan lokal, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan tambahan yang muncul selama proses penelitian berlangsung dan memiliki relevansi substantif bagi pengembangan tata kelola distrik di Papua.

Pertama, terdapat dominasi pendekatan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan distrik. Temuan lapangan secara konsisten menunjukkan bahwa Distrik Manokwari Timur masih beroperasi hampir sepenuhnya dalam kerangka fungsi administratif konvensional, serupa dengan kecamatan pada umumnya, meskipun telah menggunakan nomenklatur "Distrik" sebagai penanda kekhususan otonomi Papua. Perbedaan substansial antara kecamatan dan distrik sebagai pelaksana otonomi khusus yang seharusnya tampak dalam program dan kebijakan nyatanya belum terlihat di lapangan.

Kedua, ketiadaan kebijakan teknis yang mengoperasionalisasikan kekhususan Papua di tingkat distrik. Meskipun UU No. 2 Tahun 2021 secara normatif memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, tidak ada kebijakan teknis yang menerjemahkan pengakuan tersebut ke dalam mekanisme operasional di tingkat distrik. Distrik berada dalam kondisi "menunggu petunjuk" dari kabupaten yang sendiri pun belum memiliki regulasi turunan yang memadai. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Fauzi & Imamah, 2019). yang menunjukkan bahwa hambatan pembangunan di Papua tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga oleh lemahnya koordinasi antar level pemerintahan serta keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola kebutuhan lokal secara efektif.

Ketiga, minimnya integrasi nilai budaya dalam pelayanan publik. Pelayanan publik di Distrik Manokwari Timur masih sepenuhnya menggunakan standar administratif formal yang tidak

mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal. Tidak ada prosedur khusus yang mengakomodasi kekhasan masyarakat adat dalam proses pelayanan, seperti mekanisme konsultasi dengan tokoh adat sebelum pengambilan keputusan yang berdampak pada komunitas adat.

Keempat, peran strategis perempuan adat sebagai agen pelestari kearifan lokal yang belum diakui secara formal oleh pemerintah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan, khususnya ibu-ibu di kampung, merupakan garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai adat melalui praktik pendidikan anak, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelenggaraan ritual budaya. Namun, program pemerintahan distrik yang ada tidak secara spesifik menargetkan penguatan peran perempuan adat sebagai agen budaya.

Kelima, kerentanan kearifan lokal terhadap ancaman eksternal akibat absennya perlindungan hukum formal. Sistem sasi laut yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat pesisir rentan terhadap pelanggaran oleh pihak luar yang tidak terikat aturan adat. Tanpa Perda atau Perdasus yang mengakui dan melindungi zona sasi, kearifan lokal yang terbukti efektif secara ekologis ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi diri dari ancaman eksploitasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di Distrik Manokwari Timur belum berjalan secara optimal dan masih bersifat informal. Berbagai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat telah menjadi sumber nilai sosial, budaya, dan ekologis yang relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan umum, namun belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan dan program pemerintah distrik. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya *legal gap* berupa belum terlaksananya pelimpahan kewenangan sesuai PP Nomor 106 Tahun 2021, belum tersedianya regulasi teknis yang operasional, serta belum terbangunnya sinergi kelembagaan yang kuat antara pemerintah distrik dan lembaga adat. Selain itu, integrasi kearifan lokal juga dipengaruhi oleh dominasi pendekatan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, minimnya integrasi budaya dalam pelayanan publik, belum optimalnya pelibatan perempuan adat, lemahnya perlindungan hukum terhadap sistem adat, dan belum adanya forum formal antara pemerintah distrik dengan lembaga adat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi kearifan lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan nilai budaya masyarakat, tetapi juga oleh dukungan kewenangan, regulasi, dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu mempercepat pelimpahan kewenangan kepada distrik dan menyusun regulasi teknis sebagai tindak lanjut PP Nomor 106 Tahun 2021, Distrik Manokwari Timur perlu memperkuat pelibatan lembaga adat dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemerintahan, sementara lembaga adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat kolaborasi dalam pelestarian dan pengembangan kearifan lokal agar dapat terintegrasi secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, keterbatasan waktu penelitian yang mengikuti kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Ajaran 2025/2026 menyebabkan penelitian lapangan tidak dapat dilakukan secara longitudinal untuk mengamati dinamika perubahan integrasi kearifan lokal dalam jangka panjang. Kedua, keterbatasan biaya penelitian membatasi jangkauan pengumpulan data dan tidak memungkinkan pendalaman pada seluruh kampung dan kelurahan yang ada di Distrik Manokwari Timur secara komprehensif. Ketiga, penelitian ini hanya dilakukan pada Distrik Manokwari Timur sebagai studi kasus tunggal, sehingga temuan dan kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi secara langsung kepada seluruh distrik di Kabupaten Manokwari maupun distrik-distrik lain di Papua.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work)*

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi arah penelitian lanjutan dapat dikemukakan. Pertama, penelitian serupa perlu diperluas ke distrik-distrik lain di Papua, baik di Kabupaten Manokwari maupun di kabupaten-kabupaten lain dalam wilayah Papua Barat dan

Papua, guna mendapatkan gambaran komparatif yang lebih komprehensif tentang kondisi integrasi kearifan lokal dalam urusan pemerintahan umum di seluruh wilayah otonomi khusus Papua.

Kedua, diperlukan penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Otonomi Khusus Papua di tingkat distrik, termasuk analisis mendalam tentang sejauh mana PP No. 106 Tahun 2021 telah diimplementasikan secara nyata di berbagai kabupaten di Papua.

Ketiga, penelitian tentang model integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik di Papua perlu dikembangkan, khususnya untuk merancang model operasional yang dapat diadopsi oleh distrik-distrik dengan karakteristik sosial-budaya yang beragam.

Keempat, penelitian tentang peran distrik sebagai pelaksana kekhususan Papua perlu dilakukan secara lebih mendalam, termasuk kajian komparatif antara distrik yang berhasil menginstitusionalisasikan kearifan lokal dengan distrik yang belum, guna mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Distrik Manokwari Timur beserta seluruh aparatur distrik yang telah memberikan izin, data, dan informasi selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Distrik Manokwari Timur yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi pengetahuan mengenai kearifan lokal yang menjadi fokus penelitian ini.

Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, khususnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari, atas dukungan data dan informasi yang diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan menjadi referensi dalam upaya penguatan integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andersson, K. (2011). The Role of Social Structure for Governing Natural Resources in Decentralized Political Systems. *Public Administration*, *89*(3), 1047–1064. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2011.01920.x

Easton, 1965. (1965). An Inquiry into the State of Political Science. In *System*. https://www.academia.edu/21189740/David_Easton_Political_Theori

Fauzi, F. Z., & Imamah, L. A. (2019). *Infrastructure Development in Papua : Features and Challenges*. 225–243. https://doi.org/10.30589/pgr.v3i3.162

Kapisa, R. Y., Maulana, A., & Sukirman, R. F. (2025). Inovasi Desa Berbasis Kearifan Lokal: Tinjauan Literatur terhadap Praktik Terbaik di Indonesia. *Journal of Digital Community Services*, *2*(2), 24–29. https://doi.org/10.69693/dcs.v2i2.32

Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. http://books.google.com/books?id=94QpZ-x1l7QC&pgis=1

Manokwari, P. K. (2024). *Laporan kegiatan kunjungan kerja Bupati ke distrik baru*.

Mayor, D. E. (2023). *The Direction of Papua Development : Is A New Autonomous Region the Answer ? 7*(1), 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.609

Pitono, A. (2023). *PROVINSI JAWA BARAT Dedi Supandi Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sadu Wasistiono Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Udaya Madjid Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Andi Pitono Ilmu Pemerint*. *17*(5), 3731–3758. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697

Pradipta, A. X., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Kearifan Lokal: Harmoni dalam Keanekaragaman Budaya. *Researchgate*, *December*, 1–14.

Silo, Agustinus; Ismail, A. (2022). Revitalizing Governance Based on Local Wisdom in Papua. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, *7*(1), 127–140. https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i1.20124

Sjoraida, et all. (2025). Vernacular-Hybrid Deliberation: Dialectics of Political Communication Between Indigenous Wisdom and Pesantren Traditions in Indonesia's Governance. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, *23*(10), 688–703. https://doi.org/10.52152/c7qnr430

Sukirno, S., & Kuncahyo, D. (2015). Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat. *Cakrawala Hukum*, *12*(1), 95–110. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/193

Tabo, S. (2014). *Soraya X*. 1–8.

Wesnawa, I. G. A. (2022). Pengembangan Pariwisata Perdesaan Bali: Integrasi Potensi, Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *11*(1), 149–160. https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.44184

Widhiawati, N. L. C., & Darma, G. S. (2025). Community-driven Development: A Reflection on South Korea's Saemaul Undong and Its Potential Applications in Indonesia's Village Funds. *Jurnal Public Policy*, *11*(2), 141. https://doi.org/10.35308/jpp.v11i2.11507

Wulandari, I. K., Sangadah, S., & Hendrawan, J. H. (2025). *DI ERA GLOBALISASI THE ROLE OF LOCAL WISDOM IN SOCIAL AND EDUCATIONAL CONTEXTS IN*. *8*.

Yanto, E., & Ashar, M. (2025). *Implementasi Kearifan Lokal dan Demokrasi Terhadap Praktik Pemerintahan Kabupaten Wajo Implementation of Local Wisdom and Democracy in the Practice of Wajo Regency Government*. *1*(1), 61–70. https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.261


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956